


Pengelolaan Anggaran Covid-19, BPK Periksa Keuangan Pemprov Sulut



Sumber gambar: www.sulut.inews.id

MANADO, iNews.id - Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Sulawesi Utara memeriksa pengelolaan keuangan Pemerintah Provinsi (Pemprov) Sulawesi Utara (Sulut) yang terkait dengan dana penanganan Covid-19. Selain tingkat provinsi, pemeriksaan juga dilakukan di tingkat kabupaten dan kota.

"BPK Perwakilan Sulut memulai rangkaian pemeriksaan kinerja dan pemeriksaan dengan tujuan tertentu penanganan pandemi COVID-19," kata Kepala Perwakilan BPK Sulut, Karyadi di Manado, Rabu (16/9/2020).

Dia mengatakan, dua jenis pemeriksaan yang dilakukan BPK yakni pemeriksaan kepatuhan penanganan pandemi Covid-19 di Pemprov Sulut. Selanjutnya pemeriksaan juga dilakukan untuk pemerintah daerah di Kabupaten Minahasa Utara, Kabupaten Minahasa Tenggara, Kabupaten Bolaang Mongondow Utara, dan Kota Tomohon.

"Sasaran pemeriksaan kepatuhan dan kinerja penanganan Covid-19 antara lain refocusing dan realokasi anggaran bidang kesehatan, bidang sosial dan bidang penanganan dampak ekonomi," katanya.

Menurutnya, pemeriksaan terhadap pengelolaan keuangan penanganan pandemi Covid-19 ini dilakukan secara besar-besaran di seluruh Indonesia. BPK ikut berkontribusi untuk menemukan kesalahan yang selanjutnya akan membuat kesimpulan untuk mendapatkan solusi penanganan Covid-19.

"Pengelolaan keuangan ini diaudit komprehensif. BPK bukan hanya cari kesalahan akan tetapi ada upaya atau rekomendasi untuk membantu memberikan solusi kepada pemerintah agar pengelolaan keuangan penanganan pandemi COVID-19 lebih bagus lagi," ujarnya.

Sumber berita:

1. <https://sulut.inews.id/berita/pengelolaan-anggaran-covid-19-bpk-periksa-keuangan-pemprov-sulut>, Kamis, 17 September 2020
2. <https://manadopost.jawapos.com/publika-politika/11/09/2020/bpk-mulai-periksa-penanganan-covid-19-di-sulut/>, Jumat, 11 September 2020

3. <https://republika.co.id/berita/ggrfmq327/bpk-sulut-periksa-pengelolaan-keuangan-penanganan-covid19>, Rabu, 16 September 2020

Catatan:

1. Instruksi Presiden Nomor 4 Tahun 2020 tanggal 20 Maret 2020 tentang Refocussing Kegiatan, Realokasi Anggaran, serta Pengadaan Barang dan Jasa dalam Rangka Percepatan Penanganan Corona *Virus Disease* 2019 (Covid-19) yang menginstruksikan untuk mengutamakan penggunaan alokasi anggaran yang telah ada untuk kegiatan-kegiatan yang mempercepat penanganan Corona *Virus Disease* 2019 (Covid-19) (Refocussing kegiatan dan realokasi anggaran) dengan mengacu kepada protokol penanganan Corona *Virus Disease* 2019 (Covid-19) di Kementerian/Lembaga/Pemerintah Daerah dan rencana operasional percepatan penanganan Corona *Virus Disease* 2019 (Covid-19) yang ditetapkan oleh Gugus Tugas Percepatan Penanganan Corona *Virus Disease* 2019 (Covid-19).
2. Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2020 tanggal 2 April 2020 tentang Pencegahan Penyebaran dan Percepatan Penanganan Corona *Virus Disease* 2019 (Covid-19) di Lingkungan Pemerintah Daerah yang menginstruksikan kepada Gubernur dan Bupati/Walikota diantaranya untuk melakukan percepatan pengutamaan penggunaan alokasi anggaran kegiatan tertentu (refocusing) dan/atau perubahan alokasi anggaran yang digunakan secara memadai untuk meningkatkan kapasitas:
 - a. penanganan kesehatan dan hal-hal lain terkait kesehatan;
 - b. penanganan dampak ekonomi terutama menjaga agar dunia usaha daerah masing-masing tetap hidup; dan
 - c. penyediaan jaring pengaman sosial/*social safety net*, sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Instruksi Menteri ini.
3. Pasal 1 Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara menyebutkan bahwa Keuangan Negara adalah semua hak dan kewajiban negara yang dapat dinilai dengan uang, serta segala sesuatu baik berupa uang maupun berupa barang yang dapat dijadikan milik negara berhubung dengan pelaksanaan hak dan kewajiban tersebut.
4. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara, yang mengatur bahwa:
 - a. Pasal 2
 - 1) Pemeriksaan keuangan negara meliputi pemeriksaan atas pengelolaan keuangan negara dan pemeriksaan atas tanggung jawab keuangan negara.
 - 2) BPK melaksanakan pemeriksaan atas pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara.
 - b. Pasal 4
 - 1) Ayat (1), Pemeriksaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 terdiri atas pemeriksaan keuangan, pemeriksaan kinerja dan pemeriksaan dengan tujuan tertentu.
 - 2) Ayat (2), Pemeriksaan keuangan adalah pemeriksaan atas laporan keuangan.
 - 3) Ayat (3), Pemeriksaan kinerja adalah pemeriksaan atas pengelolaan keuangan negara yang terdiri atas pemeriksaan aspek ekonomi dan efisiensi serta pemeriksaan aspek efektivitas.
 - 4) Ayat (4), Pemeriksaan dengan tujuan tertentu adalah pemeriksaan yang tidak termasuk dalam pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3).

- c. Pasal 16
 - 1) Laporan hasil pemeriksaan atas laporan keuangan pemerintah memuat opini.
 - 2) Laporan hasil pemeriksaan atas kinerja memuat temuan, kesimpulan, dan rekomendasi.
 - 3) Laporan hasil pemeriksaan dengan tujuan tertentu memuat kesimpulan.
- 5. Pasal 6 Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2006 tentang Badan Pemeriksa Keuangan, yang mengatur bahwa:
 - a. Ayat (1), BPK bertugas memeriksa pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara yang dilakukan oleh Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah, Lembaga Negara lainnya, Bank Indonesia, Badan Usaha Milik Negara, Badan Layanan Umum, Badan Usaha Milik Daerah, dan lembaga atau badan lain yang mengelola keuangan negara.
 - b. Ayat (2), Pelaksanaan pemeriksaan BPK sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan berdasarkan undang-undang tentang pemeriksaan pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara.
 - c. Ayat (3), Pemeriksaan BPK mencakup pemeriksaan keuangan, pemeriksaan kinerja, dan pemeriksaan dengan tujuan tertentu.

-AWW-

